



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 47/PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID
Tempat lahir : Kuala Simpang.
Umur/tgl lahir : 34 Tahun / 08 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
Tamiang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Penjaga Parkir.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik 14 Agustus 2014, No. SP.Han/51/VIII/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2014, No.80/SKPP/08/2014, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2014, No.PRINT-107/N.1.22/Euh.2/10/2014 sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 23 Oktober 2014, No. 203/Pen.Pid/2014/PN.Ksp sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 18 November 2014 No. 203/Pen.Pid.K/2014/ PN.Ksp, sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

Hal 1 dari 11 No. 47/Pid/2015/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh I tanggal 15 Januari 2015, No.18/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;
7. Penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 09 Februari 2015, No.62/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015
8. Penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Maret 2015, No.62/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 197/Pid.Sus/2014/PN-Ksp serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2014 No. Reg.Perk:PDM-108/KSIMP/ Euh. 2/10/2014 , dengan dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

- Bahwa terdakwa **LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID**, pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi **IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN** (Berkas perkara yang dilakukan Penuntutan secara terpisah/split) yang berada di Dusun I, Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi **IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN** dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi **IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN** dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli ganja dengan harga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi

Hal 2 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN, Kemudian saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN memberikan 1 (satu) paket (amp) ganja kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi (pulang) dari rumah saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di dekat rumah Sekolah TK Nusa Indah yang berada di Desa Perdamaian Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis ganja yang terdakwa linting dengan sebatang rokok Gudang Garam Surya tiba-tiba datang saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tamiang) dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya tentang apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab sedang merokok dan selanjutnya saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin bertanya “rokok apa” dan terdakwa jawab “rokok Surya” dan kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin menerangkan “apa rokok surya beganja kau ini” sambil saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin memegang tangan terdakwa yang sedang memegang rokok ganja tersebut dan kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin mengambil rokok ganja tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill di dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket ganja, setelah menemukan ganja tersebut kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin bertanya tentang kepemilikan ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima 1 (satu) paket/amp ganja dari saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 5317/NNF/2014, tanggal 18 Agustus 2014, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok Gudang Garam Surya berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,53 (lima koma lima puluh tiga) gram

Hal 3 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positifganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

UU.RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau

Kedua :

- Bahwa terdakwa **LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID**, pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2014, sekira pukul 21.30 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di dekat rumah Sekolah TK Nusa Indah yang berada di Desa Perdamaian Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli ganja dengan harga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN, Kemudian saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN memberikan 1 (satu) paket (amp) ganja kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi (pulang) dari rumah saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN;

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di dekat rumah Sekolah TK Nusa Indah yang berada di Desa Perdamaian Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis ganja yang terdakwa linting dengan sebatang rokok Gudang Garam Surya tiba-tiba datang saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tamiang) dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya tentang apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab sedang merokok dan selanjutnya saksi

Hal 4 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin bertanya “rokok apa” dan terdakwa jawab “rokok Surya” dan kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin menerangkan “apa rokok surya beganja kau ini” sambil saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin memegang tangan terdakwa yang sedang memegang rokok ganja tersebut dan kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin mengambil rokok ganja tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill di dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket ganja, setelah menemukan ganja tersebut kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin bertanya tentang kepemilikan ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket/amp ganja dari Pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 5317/NNF/2014, tanggal 18 Agustus 2014, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok Gudang Garam Surya berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,53 (lima koma lima puluh tiga) gram yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga:

- Bahwa terdakwa **LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua “*penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Jum’at, tanggal 08 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN dengan

Hal 5 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli ganja dengan harga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN, Kemudian saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN memberikan 1 (satu) paket (amp) ganja kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi (pulang) dari rumah saksi IRWANSYAH Alias Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di dekat rumah Sekolah TK Nusa Indah yang berada di Desa Perdamaian Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan ketika terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis ganja yang terdakwa linting dengan sebatang rokok Gudang Garam Surya tiba-tiba datang saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tamiang) dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya tentang apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab sedang merokok dan selanjutnya saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin bertanya “rokok apa” dan terdakwa jawab “rokok Surya” dan kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin menerangkan “apa rokok surya beganja kau ini” sambil saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin memegang tangan terdakwa yang sedang memegang rokok ganja tersebut dan kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin mengambil rokok ganja tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill di dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket ganja, setelah menemukan ganja tersebut kemudian saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Afriandi bin Syarifuddin bertanya tentang kepemilikan ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari Pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang

Hal 6 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. Lab : 5317/NNF/2014, tanggal 18 Agustus 2014, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok Gudang Garam Surya berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,53 (lima koma lima puluh tiga) gram yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 19 Januari 2015 No.Reg.Perk.PDM- 108 K Iimp/ Euh/2/10.14 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID** berupa pidana penjara selama **3(tiga) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1(satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih yang berisikan 1(satu) paket/amp narkotika jenis ganja.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IRWANSYAH Als Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN)

4. Menetapkan supaya terdakwa **LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kualasimpang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Januari 2014, Nomor. 197/Pid.Sus/2014/PN-Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LAJUARDI ALIAS SI BOY BIN (Alm) A. RASYID** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1(satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih yang berisikan 1(satu) paket/amp narkotika jenis ganja.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IRWANSYAH Als Bg ADEK DIRUT Bin (Alm) ALI HASAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan akta banding tanggal 03 Februari 2015 Nomor : 01/Akta.Pid/2015/PN-Ksp yang dibuat dan ditandatangani oleh AZMEILIZA AMINUDDIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kualasimpang kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 06 Februari 2015 No. 01/Akta.Pid/ 2015/PN-Ksp ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut pada tanggal 10 Februari 2015 dan penyerahan Memori banding tersebut secara sempurna telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 No. 197/Pid.Pid.sus/ 2014/PN-KSP ;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Hal 8 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, putusan tersebut terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, selain itu juga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim juga sama sekali tidak mendukungnya dan bertentangan dengan tujuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada point b, yaitu “mencegah, melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika” dan point c, yaitu : “ Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Prokursor Narkotika “;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan bukan merupakan sesuatu hal yang baru yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Januari 2015 Nomor 197/Pid/sus /2015/PN-Ksp serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga. Oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Januari 2015 No.197/Pid.sus /2014//PN-KLSP yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 127 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal-pasal dalam KUHAP dan ketentuan - ketentuan Hukum lain yang berlaku ;

Hal 9 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 197/Pid.Sus/ 2014/ PN-KSP tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2015, oleh kami MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, ADI DACHROWI, SA.SH. M.H dan **Hj. LELIWATI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 47/PID/2015/PT.BNA tanggal 1 Maret 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan mana pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SULAIMAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

d. t. o.

1. ADI DACHROWI, SA.SH. M.H

d. t. o.

2. Hj. LELIWATI, SH. MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULISH

Nip. 19611231 198503 1 029

KETUA MAJELIS

d. t. o.

MUZAINI ACHMAD, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

SULAIMAN

Hal 10 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, S.H.MH.
Nip.19620616 198503 1 006

Hal 11 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari/ Hal 10 Nomor : 47/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)